

# **KEDUDUKAN TERSANGKA DALAM TELAAH HUKUM PIDANA DAN HAK ASASI MANUSIA**

**Muhammad Iqbal Fiqri Andjaya/Hanafi Arief/Faris Ali Sidqi**

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)**

**Email: iqbalandjay4@gmail.com**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kedudukan tersangka dalam telaah hukum pidana di Indonesia dan perlindungan hukum terhadap tersangka dalam kajian Hak Asasi Manusia. Dua pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif atau doktrinal dan pendekatan yuridis empiris atau non doktrinal. Negara RI adalah negara berdasarkan hukum yang demokratis, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hak Asasi Manusia adalah hak asasi/hak kodrat/hak mutlak milik umat manusia, yang dimiliki umat manusia sejak lahir sampai meninggal dunia. Setiap warga Negara Indonesia yang berurusan dengan aparat penegak hukum, baik yang menegakkan hukum maupun yang melanggar hukum harus melaksanakan dan merealisasikan asas tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. UUD 1945 menjamin kedudukan setiap warga negara, di dalam hukum dan pemerintahan. Konsep persamaan kedudukan dalam UUD 1945 adalah mata rantai antara hak dan kewajiban yang harus berfungsi menurut kedudukan masing-masing. Dalam KUHAP secara jelas diatur tentang kedudukan tersangka. Pasal 1 angka 14 KUHAP menyatakan, tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Kedudukan tersangka dalam KUHAP adalah sebagai subjek, dalam setiap pemeriksaan harus diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat, martabat dan harga diri tersangka tidak terlihat sebagai obyek yang ditanggali hak asasi dan harkat martabat kemanusiaannya. Seorang tersangka tidak dapat diperlakukan dengan sekehendak hati pemeriksaan, karena dia telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, Asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) dianut dalam proses peradilan pidana di Indonesia. KUHAP telah menempatkan tersangka sebagai manusia yang utuh, yang memiliki harkat, martabat dan harga diri serta hak asasi yang tidak dapat dirampas darinya. Perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan konsep rechtstaat atau konsep Rule of Law karena lahirnya konsep-konsep tersebut tidak lepas dari keinginan memberikan perlindungan terhadap HAM. Penerapan HAM berkaitan erat dengan proses peradilan pidana. HAM telah menjadi suatu norma yang diterima dalam masyarakat kontemporer internasional. Prinsipnya secara luas telah diakui dan memperoleh legitimasi di banyak Negara. KUHAP telah memperhatikan HAM. Ini berarti tujuan dari sistem peradilan pidana yang menuntut adanya keadilan untuk semua pihak telah tercapai dari segi undang-undang. Perlindungan HAM tersangka dimuat dalam konstitusi dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Jaminan konstitusi atas HAM penting sebagai arah

pelaksanaan ketatanegaraan Negara. Undang-undang HAM Nomor 39 Tahun 1999 menjamin hak tersangka untuk tidak menerima perlakuan secara diskriminasi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa serta hak persamaan didepan hukum, hak untuk memperoleh keadilan.

**Kata kunci :** *Kedudukan Tersangka, Hak Asasi Manusia*

### **ABSTRACT**

This study aims to describe the position of the suspect in the study of criminal law in Indonesia and the legal protection of the suspect in the study of human rights. The two approaches used in this research are the normative or doctrinal juridical approach and the empirical or non-doctrinal juridical approach. The Republic of Indonesia is a country based on democratic law, based on Pancasila and the 1945 Constitution. Human rights are human rights/natural rights/absolute rights belonging to human beings, which are owned by humans from birth to death. Every Indonesian citizen who deals with law enforcement officers, both those who enforce the law and those who violate the law must implement and realize these principles in the life of the nation and state. The 1945 Constitution guarantees the position of every citizen, before the law and government. The concept of equality in the 1945 Constitution is a link between rights and obligations that must function according to their respective positions. The Criminal Procedure Code clearly stipulates the position of the suspect. Article 1 number 14 of the Criminal Procedure Code states that a suspect is a person who because of his actions or circumstances, based on sufficient preliminary evidence, is reasonably suspected as a criminal act. The position of the suspect in the Criminal Procedure Code is as a subject, in every examination he must be treated in the position of a human being who has the dignity and dignity of the suspect not seen as an object whose human rights and human dignity are respected. A suspect cannot be treated at will with an examination, because he has been guilty of a criminal act. The principle of presumption of innocence is adopted in the criminal justice process in Indonesia. The Criminal Procedure Code has placed the suspect as a complete human being, who has dignity, dignity and self-respect as well as human rights that cannot be taken from him. Legal protection is always associated with the concept of *rechtstaat* or the concept of the Rule of Law because the birth of these concepts cannot be separated from the desire to provide protection for human rights. The application of human rights is closely related to the criminal justice process. Human rights have become an accepted norm in contemporary international society. Its principles have been widely recognized and gained legitimacy in many countries. KUHAP has paid attention to human rights. This means that the purpose of the criminal justice system which demands justice for all parties has been achieved from a legal perspective. The protection of the suspect's human rights is contained in the constitution and laws in force in Indonesia. Constitutional guarantees on human rights are important as a direction for the implementation of state administration. Human Rights Law No. 39/1999 guarantees the suspect's right not to receive discriminatory treatment,

the right to life, the right not to be tortured and the right to equality before the law, the right to obtain justice.

**Keywords:** *Position of the Suspect, Human Rights*

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia yang berdasarkan atas hukum, artinya negara berdasarkan hukum yang demokratis, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bukan berdasar atas kekuasaan semata-mata. Mohammad Kusnardi dan Bintan Saragih berpendapat bahwa;<sup>1</sup> “*Negara hukum menentukan alat-alat perlengkapannya bertindak menurut dan terikat kepada peraturan-peraturan yang ditentukan terlebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk mengadakan peraturan-peraturan itu*”. Adapun ciri-ciri khas bagi suatu negara hukum adalah; Pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia, Peradilan yang bebas dari pengaruh sesuatu kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak, dan legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya. Sebagai negara

hukum, maka segala sesuatu permasalahan yang melanggar kepentingan warga negara atau rakyat harus diselesaikan berdasarkan atas hukum yang berlaku. Pernyataan tersebut tersirat dalam:

- a. Pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 alenia empat (4) yang menyatakan bahwa; *Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan segenap tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial*”.
- b. Penjelasan Undang-undang Dasar (UUD) Republik Indonesia 1945 mengenai sistem pemerintahan. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan

---

<sup>1</sup> Kusnardi, Bintan Saragih, 1978, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945*, (Jakarta: Gramedia), hal. 27

atas hukum (*rechtstaat*) dan bukan atas kekuasaan belaka (*machstaat*).<sup>2</sup>

- c. Pasal-pasal amandemen UUD 1945 tentang hak asasi manusia (HAM) yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka.

Di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 27 ayat (1) menyatakan "*Bahwasanya segala warga negara mempunyai hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*".<sup>3</sup> Mengingat secara pidana dalam suatu proses perkara pidana seorang tersangka atau terdakwa akan berhadapan dengan negara melalui aparaturnya, yang oleh Van Bammelen digambarkan seakan-akan merupakan suatu pertarungan, sehingga mengatakan: garansi hak-hak asasi manusia harus diperkuat, karena kalau tidak maka akan terjadi

ketimpangan sesuai dengan peranan hakim yang aktif maka yang pertama-tama harus ditonjolkan adalah hak-hak asasi manusia.<sup>4</sup> Di Indonesia untuk menjalankan acara pidana telah diatur oleh undang-undang. hukum acara pidana ini diatur dalam undang-undang yang telah dikodifikasi yaitu kitab undang-undang hukum pidana. Kodifikasi ini mengatur mengenai seluruh hukum acara pidana, kecuali undang-undang diluar kodifikasi ini mengatur penyimpangan dari *leg generali* kodifikasi ini. Terdapat istilah lain dalam hukum acara pidana yaitu sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana sebenarnya bukanlah hukum acara pidana secara utuh namun hukum acara pidana adalah bagian dari sistem peradilan pidana. Menurut Andi Hamzah yang membedakan hukum acara pidana dengan sistem peradilan pidana adalah ruang lingkupnya. Dimana hukum acara pidana ruanglingkupnya lebih sempit, yaitu dimulai dari penyelidikan, penyidikan dan berakhir

---

<sup>2</sup> C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), hal. 188

<sup>3</sup> Miriam Budiardjo, 1999, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama), hal.30.

<sup>4</sup> Erni Widhayanti, 1998, *Hak-Hak Tersangka / Terdakawa di Dalam KUHAP*, (Yogyakarta: Liberty), hal.34

dengan pelaksanaan eksekusi oleh jaksa. Namun sistem peradilan pidana mengatur sampai pemidanaan.<sup>5</sup> Jadi sistem peradilan pidana intinya dalam hal ini mengatur bagaimana menerapkan keadilan dalam hukum pidana.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang berdasarkan pada penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder di bidang hukum. Adapun digunakannya metode penelitian

hukum normatif, yaitu melalui studi kepustakaan adalah untuk menggali asas asas, norma, teori dan pendapat hukum yang relevan dengan masalah penelitian melalui inventarisasi dan mempelajari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Sumber Data Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:<sup>7</sup>

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

---

<sup>5</sup> Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), hal 3

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

<sup>7</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

- 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, hukum pidana, hukum acara pidana. Teknik Pengumpulan Data Seluruh bahan hukum dikumpulkan dengan menggunakan studi literatur dengan alat pengumpulan data/ berupa studi dokumen dari berbagai sumber yang dipandang relevan.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Kedudukan Tersangka Dalam Telaah Hukum Pidana di Indonesia**

Undang-Undang Dasar NRI 1945 Pasal 27 ayat (1) telah menjamin kedudukan setiap warga negara, di dalam hukum dan pemerintahan. Demikian halnya dalam UUD 1945 Perubahan Ke-dua, Pasal 28D ayat (1) merumuskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan Pemerintahan tanpa ada kecualinya. Konsep persamaan kedudukan dalam hukum menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah suatu mata rantai antara hak dan kewajiban yang harus berfungsi menurut kedudukannya masing-masing. Perlakuan yang sama di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh pemerintah, di sisi lain warga negara wajib pula mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.<sup>8</sup> Asas

---

<sup>8</sup> Mien Rukmini, 2003, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum*

*Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: Alumni), hal. 24

persamaan kedudukan di hadapan hukum yang lebih dikenal sebagai *equality before the law*, berlaku untuk setiap orang tanpa membedakan statusnya, walaupun sebagai orang yang sedang berhadapan dengan hukum. Dalam konteks hukum secara pidana, orang yang berhadapan dengan hukum terbagi atas dua golongan, yaitu sebagai tersangka dan terdakwa. Berdasarkan *equality before the law*, kedua golongan ini tetap dianggap sebagai manusia yang mempunyai hak asasi untuk membela kepentingannya dalam menghadapi proses hukum yang sedang dijalani.

Dalam sistem hukum pidana yang dianut Indonesia dijelaskan bahwa terdapat 4 (empat) komponen Sistem Peradilan Pidana yaitu Kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik, Kejaksaan sebagai Penuntut Umum, Pengadilan sebagai fungsi mengadili perkara serta Advokat sebagai pemberi bantuan hukum kepada seseorang yang terlibat masalah hukum. Keseluruhan komponen ini mempunyai hubungan kerja dan terpisahkan antara satu dengan lainnya yang disebut dengan

sistem peradilan pidana yang terpadu (*integrated criminal justice system*). Keberhasilan suatu proses pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan tersangka ataupun terdakwa, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tersangka dinilai tidak dapat mendukung tugas penegak hukum. Oleh karena itu sebagai ungkapan kekesalan, tersangka maupun terdakwa seringkali mendapatkan perlakuan yang kurang wajar dari penyidik, apalagi jika tersangka ataupun terdakwa tersebut berasal dari warga negara kalangan menengah ke bawah. Terlepas dari perlakuan yang kurang wajar, tersangka harus mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam kaitannya dengan hak mendapatkan bantuan hukum, diatur dalam Pasal 54 KUHAP. Sampai dengan saat ini hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

yang kemudian disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), definisi tersangka sangat jelas diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP yang menyebutkan bahwa: “*Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.*”

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Kajian Hak Asasi Manusia**

Sebagai makhluk sosial maka sadar atau tidak sadar manusia selalu melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*).<sup>9</sup> Suatu hubungan hukum akan memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga apabila dilanggar akan mengakibatkan pihak pelanggar dapat dituntut di pengadilan.<sup>10</sup> Tiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-

masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan, untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka tampil hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum pada hak tersangka yang bersifat yuridis pada dasarnya menyangkut perlindungan hukum yang diberikan pada tersangka. Pada dasarnya perlindungan yang sama di hadapan hukum merupakan bentuk hak asasi yang harus dijalankan dalam suatu proses perkara pidana di Indonesia. Seorang tersangka merupakan pihak yang sangat rentan sekali terhadap pelanggaran HAM. Salah satu contoh adalah jika pemeriksaan tersangka berlangsung hingga larut malam. Menghadapi kondisi yang demikian, tersangka tidak dapat melakukan tindakan apapun. Pada saat seseorang dijadikan tersangka, ia kehilangan haknya untuk diperlakukan sama di

---

<sup>9</sup> R. Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, ( Jakarta: Sinar Grafika), hal. 49.

<sup>10</sup> Soedjono Dirjosisworo, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, ( Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada), hal.. 131



hadapan hukum. Berbicara mengenai perlindungan hukum tentu sangat erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Di dalam Kamus Hukum dijelaskan, “Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki dengan kelahiran dan kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat.”<sup>11</sup>

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Setiap warga negara dijamin kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Konsep persamaan kedudukan dalam hukum menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah suatu mata rantai antara hak dan kewajiban yang harus berfungsi menurut kedudukannya masing-masing. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang kemudian disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara jelas mengatur tentang kedudukan hukum tersangka. Pasal 1 angka 14 KUHAP yang

menyatakan bahwa yang dimaksud tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

2. Kedudukan tersangka dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana adalah sebagai subjek, dimana dalam setiap pemeriksaan harus diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat, martabat dan harga diri tersangka tidak terlihat sebagai obyek yang ditanggali hak asasi dan harkat martabat kemanusiaannya dengan sewenang-wenang. Seorang tersangka tidak dapat diperlakukan dengan sekehendak hati pemeriksa dengan alasan bahwa dia telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, Karena sebagaimana asas praduga tidak bersalah (*presumption of*

---

<sup>11</sup> *Kamus Hukum*, 2008, ( Bandung: Penerbit Citra Umbara, Bandung), hal 125.

*innocence*) yang dianut dalam di dalam proses peradilan pidana di Indonesia. KUHAP telah menempatkan tersangka sebagai manusia yang utuh, yang memiliki harkat, martabat dan harga diri serta hak asasi yang tidak dapat dirampas darinya.

3. Perlindungan hukum merupakan salah satu hal terpenting dalam unsur suatu negara hukum. Hal tersebut dianggap penting, karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan konsep *rechtstaat* atau konsep *Rule of Law* karena lahirnya konsep-konsep tersebut tidak lepas dari keinginan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.
4. Salah satu perkembangan yang menjadi isu Internasional ialah Penerapan Hak-hak Asasi Manusia, dan lazimnya Pelaksanaan Hak Asasi

tersebut berkaitan erat dengan Proses Peradilan Pidana. Hak asasi manusia telah menjadi suatu norma yang diterima dalam masyarakat kontemporer internasional. prinsip-prinsipnya secara luas telah diakui dan memperoleh legitimasi dibanyak Negara. KUHAP telah memperhatikan hak asasi manusia. Dengan itu maka berarti tujuan dari sistem peradilan pidana yang menuntut adanya keadilan untuk semua pihak telah tercapai dari segi undang-undang. Perlindungan HAM Tersangka dilindungi dalam konstitusi dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Jaminan konstitusi atas HAM penting artinya bagi arah pelaksanaan ketatanegaraan sebuah Negara.

5. Ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM menjamin hak tersangka untuk tidak menerima perlakuan secara diskriminasi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa serta hak

persamaan didepan hukum, hak untuk memperoleh keadilan serta adanya pengaturan mengenai sebuah lembaga independen yang bernama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang berfungsi melaksanakan pengajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

## B. Saran

1. Dalam penegakan hukum di Indonesia, penegakan Hak Asasi Manusia, diletakkan pada bagian terdepan, sehingga hak-hak tersangka untuk mendapatkan perlindungan dalam proses pengadilan dapat ditegakkan, serta perlakuan tersangka sebagai manusia betul-betul dilaksanakan.
2. Penegak hukum dalam menjalankan proses pidana hendaknya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 39

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. Masyhur Effendi, 1994, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- , 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta
- Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing
- Bachsan Mustafa, 2001, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Bambang Poernomo, 1982, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika

- Barda Namawi Arief , 2006, *“Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan “*, Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group
- Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996. hlm. 31
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana,
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Grafindo Persada
- C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka
- Djoko Prakoso. 1987. *Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Erni Widhayanti. 1998. *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa di dalam KUHP*. Yogyakarta : Liberty
- Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta; Sinar Grafika
- H. R. Abdussalam, 2008, *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Restu Agung
- H. A. Masyur Effend, 1994, *Dinamika HAM dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta; Ghalia Indonesia
- Koentjoro Purbopranoto, 1960, *Hak Azasi Manusia dan Pancasila*, Jakarta; Pratnya Paramita
- Kusnardi, Bintang Saragih, 1978, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945*, Jakarta: Gramedia
- Lintong Oloan Siahaan, 1981, *Jalanya Peradilan Prancis Lebih Cepat Dari Peradilan Kita*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakt
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1989, *Filsafat Hukum, Mashab dan Refleksinya*, Bandung: Remadja Karya, Bandung
- L. dan J.Law Firm. 2010. *Hak Anda Saat Digeledah, Disita, Ditangkap, Ditahan, Didakwa dan Dipenjara*. Jakarta: Forum Sahabat

- Loebby Loqman, 1987, *Praperadilan di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Mohamad Anwar, 1989, *Praperadilan di Indonesia*, Jakarta: Ind. Hill. Co
- Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV Mandar Maju
- Miriam Budiardjo, 1999, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta; P.T. Gramedia Pustaka Utama
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII Jakarta: Sinar Grafika
- Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT Refika Aditama
- Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*. Yogyakarta: Liberty
- Oemar Seno Adji, 1980, *Hukum, Hakim Pidana*, Jakarta: Erlangga
- O. C. Kaligis, 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung: Penerbit PT Alumni
- Prakoso Djoko, 1990, *Peranan Pengawasan dalam Penangkalan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Aksara Perrsada Indonesia
- Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel pidana Indonesia Roeslan Sale*, Jakarta, Aksara Baru
- Sumartini, 1996, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Departemen Kehakiman
- Wirjono Prodjodikoro. 1982. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung : PT. Sumur,
- Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun  
1981 tentang Kitab  
Undang-undang Hukum  
Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun  
1971 Tentang Undang-  
undang tentang  
Pemberantasan Tindak  
Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun  
1999 tentang Hak Asasi  
Manusia,

Undang-Undang Nomor 2 Tahun  
2002 Tentang Kepolisian  
Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 4 Tahun  
2004 tentang Kekuasaan  
Kehakiman

### **Internet**

<http://jelita249.blogspot.com>

<http://zain-informasi.blogspot.com>

<https://ferli1982.wordpress.com>

<http://zain-informasi.blogspot.com>

<http://www.negarahukum.com>